

SISTEM SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI


1

DISAMPAIKAN PADA

Seminar

Penerapan SNI ISO/EC 17024 Untuk Memperkuat Daya Saing
SDM Indonesia di Pasar Global

Jakarta, 4 Oktober 2016



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NATIONAL CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Gedung Balai Krida, Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Telp : +6221-7201476 /72, Website : www.lpjk.net, E-mail : lpjkn@lpjk.net

04/10/2016

DASAR HUKUM

Terkait Dengan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

2

- ❑ UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi
- ❑ PP 28/2000 jo PP 04/2010 tentang Perubahan PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- ❑ Permen PU 14/2009 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Jakon
- ❑ Permen PU 10/2010 jo Permen PU 24/2010 tentang Perubahan Permen PU 10/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Masa Bakti, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Mekanisme Kerja LPJK
- ❑ Permen PU 08/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan US dan Pemberian Lisensi
- ❑ Perlem No. 4/2011 jo Perlem No. 8/2014 tentang Perubahan Keempat Perlem No. 4/2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi
- ❑ Perlem No. 5/2011 jo Perlem No. 7/2013 tentang Perubahan Ketiga Perlem No. 5/2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi
- ❑ Perlem No. 09/2012 tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja
- ❑ Perlem No. 07/2012 tentang Komite Lisensi Unit Sert dan Tata Cara Pemberian Lisensi

Pengertian Sertifikasi Jasa Konstruksi

3

Sertifikasi adalah “proses penilaian” mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas “*kompetensi tenaga kerja*” dan “*kemampuan usaha*” di bidang jasa konstruksi.

Registrasi adalah “proses menentukan” kompetensi orang perseorangan dan kemampuan badan usaha jasa konstruksi sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat.



**Sertifikat Badan
Usaha (SBU)**

**Sertifikat Tenaga
Kerja (SKA - SKTK)**

APA & SIAPA YANG MEMILIKI KEWENANGAN REGISTRASI

4

▣ **PP 28/2000 Psl 28 Ayat (1) huruf c:**


LPJK mempunyai Tugas melakukan registrasi Tenaga Kerja konstruksi yang meliputi Klasifikasi, Kualifikasi dan Sertifikasi Ketrampilan dan Keahlian Kerja.

▣ **PP 4/2010 Psl 28A ayat (1)**

Dalam melaksanakan tugas registrasi LPJKN membentuk USTK Nasional dan LPJKP membentuk USTK Provinsi.


MEKANISME SERTIFIKASI DAN REGISTRASI

5



Catatan:

Dalam hal Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi **tidak mendapatkan Lisensi**, sertifikasi di provinsi tsb dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Tingkat Nasional



1. Unsur Pengarah

2. Unsur Pelaksana

3. Asesor

UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA

(Perlem No. 09/2012)

7

1. Penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja:
 - Penerimaan permohonan
 - Pemeriksaan kelengkapan berkas
 - Melakukan verifikasi dan validasi data
 - Melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi
2. Tugas USTK
 - Melakukan uji kompetensi
 - Melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi
 - Menerbitkan BA hasil uji kompetensi
3. Kewajiban USTK
 - Memutakhirkan data dan informasi
 - Memiliki standar kompetensi kerja konstruksi
 - Memiliki skema sertifikasi; dan
 - Memiliki program pengembangan profesional berkesinambungan (CPD)

SKEMA SERTIFIKASI – AHLI

A: 4 skema, S: 15 skema, M: 5 skema, E: 3 skema, TL: 4, MP: 4 skema

Subklasifikasi	Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama
Kompetensi Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Unit Kompetensi Ahli Muda• Unit Kompetensi Ahli Madya• Unit Kompetensi Ahli Utama
Permohonan	<ul style="list-style-type: none">• Formulir Aplikasi Permohonan Asesmen (F-1) beserta lampiran dan• Formulir Penilaian mandiri (F-2).
Proses Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none">• Metoda portofolio; dan• Metoda wawancara dan• Observasi; dan/atau• Metoda uji tulis
Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Muda : 3 Thn untuk D3, 1 Thn untuk D4 dan S1.• Madya : 8 Thn D3, 6 Thn utk D4 dan S1, 3 Thn utk S2 dan 1 Thn utk S3.• Utama : 10 Thn utk D4 dan S1, 8 Thn utk S2 dan 4 Thn utk S3 <p>*Persyaratan latar belakang pendidikan : SE/Skema Sertifikasi LPJKN</p>

APA TUGAS & KEWENANGAN USTK NASIONAL & USTK PROVINSI?

9

- ▣ Melakukan Uji Kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja (SKKNI), standar kompetensi tenaga kerja internasional yang diadopsi Pem, dan/atau bakuan kompetensi yang ditetapkan LPJK
- ▣ **USTK Nasional;** Sertifikasi TA Utama dan Penyetaraan klasifikasi dan Kualifikasi TK Asing
- ▣ **USTK Provinsi;** Sertifikasi TA Madya & Muda, serta sertifikasi Tenaga terampil (wajib mendapat Lisensi LPJKN)
- ▣ **USTK Bentuk Masyarakat;**
 - ❖ USTK dalam 1 Wilayah Provinsi
 - ❖ Sertifikasi TA Madya, Muda dan Tenaga Terampil
 - ❖ Dapat lebih dari 1 USTK bentuk Masyarakat dalam satu provinsi
 - ❖ Wajib mendapat lisensi dari LPJKN

siapa Penyelenggara Verifikasi Dan Validasi Awal

10

- Asosiasi diberikan kewenangan sebagai fasilitator dalam mengajukan permohonan sertifikat anggotanya.
- Asosiasi bertanggung jawab kepada anggotanya dalam memberdayakan anggotanya dalam rangka mendapatkan bukti kemampuan atau bukti kompetensi dalam wujud sertifikat.
- Bentuk pemberdayaan berupa pemahaman peraturan, bimbingan penyusunan dokumen, pembekalan dan atau pelatihan kompetensi.
- Asosiasi bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi-validasi dalam bentuk Berita Acara, kesalahan asosiasi akan mendapat sanksi pencabutan sebagai penyelenggara VVA dan **sanksi biaya sertifikasi**.
- Asosiasi diberi tugas oleh LPJK untuk mengunggah seluruh data ke SIKI LPJK yang dipersyaratkan dalam permohonan registrasi, kesalahan data tanggung jawab asosiasi (**sanksi biaya sertifikasi**)
- Asosiasi wajib bermohon kepada LPJK Nasional dalam rangka memperoleh kewenangan sebagai penyelenggara VVA Tingkat Nasional dan atau VVA Tingkat Provinsi

Persyaratan **Asosiasi** Penyelenggara VVA Tk Nasional

11

1. **Persyaratan Administrasi dan kelembagaan meliputi** : SKT di Kemendagri atau di Kementerian Humkam, memiliki AD/ART dan kode etik, melaksanakan Munas, memiliki 25 anggota (KTA sesuai AD/ART) dan bersertifikat Jakon , pengurus sesuai AD/ART, telah berdiri 3 tahun, **memiliki 5 cabang provinsi memenuhi persyaratan VVA Tingkat provinsi**
2. **Persyaratan Sistim VVA meliputi** ; 3 orang tenaga verifikator validator bersertifikat pelatihan AKTK (AKTK untuk VVA ass provesi) tidak merangkap di asosiasi lain.
3. **Persyaratn Sarana dan Prasarana meliputi** : kantor tetap ≥ 70 m², ijin domisili kantor , kesekretariatan asosiasi , sarana komunikasi yang bersifat tetap (telepon, faksimile dan internet).

Pengurus LPJK Nasional menetapkan SK Terdaftar Asosiasi Penyelenggara VVA. Badan Pelaksana LPJK Nasional bertugas menerima permohonan, menyusun daftar simak, melakukan audit kelengkapan dokumen dan survey kantor dan atau validasi berkas.

Persyaratan **Asosiasi** Penyelenggara VVA Tk Provinsi

12

1. **Persyaratan Administrasi dan kelembagaan** meliputi : melaksanakan Musda atau rapat anggota, memiliki 50 anggota (KTA sesuai AD/ART) dan bersertifikat Jakon , pengurus sesuai AD/ART.
2. **Persyaratan Sistim VVA** meliputi ; 3 orang tenaga verifikator validator bersertifikat pelatihan AKTK (3 orang AKTK untuk VVA ass profesi) tidak merangkap di asosiasi lain.
3. **Persyaratn Sarana dan Prasarana** meliputi : kantor tetap ≥ 70 m², ijin domisili kantor , kesekretariatan asosiasi , sarana komunikasi yang bersifat tetap (telepon, faksimile dan internet).

Pengurus LPJK Nasional menetapkan SK Terdaftar Asosiasi Penyelenggara VVA. Badan Pelaksana LPJK Nasional bertugas menerima permohonan, menyusun daftar simak, melakukan audit kelengkapan dokumen, kordinasi dengan pengurus LPJK Provinsi dalam rangka rekomendasi asosiasi penyelenggara VVA tingkat Provinsi

Tugas USTK

13

- USTK sebagai penyelenggara sertifikasi bertugas melakukan penilaian kelengkapan isi setiap berkas, keabsahan setiap berkas dan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan sertifikat (penilaian kompetensi tenaga kerja).
- USTK meliputi pelaksana bertanggung jawab terhadap administrasi, manajemen mutu dan asesor (AKTK)
- Pelaksanaan wewenang dan tugas USTK terikat dengan Panduan Mutu, Prosedur dan Instruksi Kerja.
- USTK memiliki Unsur Pengarah yang merupakan pemangku kepentingan yang membutuhkan badan usaha dan tenaga kerja yang mampu dan merumuskan kebijakan .
- Produk USTK dalam bentuk Berita Acara Rekomendasi Kelayakan Klasifikasi Kualifikasi

USTK diberi kewenangan untuk menilai **LAYAK** atau **TIDAK LAYAK** terhadap permohonan sertifikat.

Ruang Lingkup USTK Provinsi

14

KEAHLIAN

Arsitektural
Sipil
Mekanikal
Elektrikal
Tata Lingkungan
Menejemen Pelaksanaan

KETERAMPILAN

Arsitektural
Sipil
Mekanikal
Elektrikal
Tata Lingkungan

SKKNI (Std Intr'l)

Madya

Muda

Skema Sertifikasi

Materi Uji Kompetensi

Tempat Uji Kompetensi

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Standar Kompetensi Tenaga Kerja

Bagaimana Alur Proses Permohonan Registrasi & Sertifikat

Tenaga KErja

PERMOHONAN SKA/SKTK

Dokumen (hard copy), data TK (softcopy); memenuhi persyaratan peraturan LPJK

Asosiasi

VERIFIKASI VALIDASI AWAL

Verifikasi – Validasi awal, Upload data, Berita Acara Verifikasi validasi awal

Badan Pelaksana

PENERIMAAN PERMOHONAN SKA/SKTK

Menerima dan klarifikasi kelengkapan berkas dokumen permohonan

USTK

KELAYAKAN KLASIFIKASI KUALIFIKASI

Verifikasi – validasi berkas dokumen ; Penilaian kelayakan klasifikasi - kualifikasi ; Berita acara Rekomendasi Kelayakan Klasifikasi / kualifikasi

Pengurus LPJK


REGISTRASI SKA/SKTK

Penetapan klayifikasi - kualifikasi

Badan Pelaksana

PENERBITAN SKA/SKTK

Mekanisme Perpanjangan & Permohonan Baru SKA/SKTK Melalui asosiasi penerima wewenang VVA



Penerbitan Sertifikat


17

- Badan Pelaksana LPJK ditugaskan menerbitkan sertifikat (dukungan adm dan teknis) meliputi mencetak data sertifikat , menandatangani sertifikat , mengelola arsip dan menyusun / menerbitkan Buku Registrasi.
- Data yang tercetak pada sertifikat di unduh dari SIKI-LPJK setelah memperoleh penetapan registrasi oleh pengurus LPJK.
- Bentuk huruf cetak pada sertifikat dan nomor registrasi serta logo + nomor BA + ttd ketua asosiasi di generate” oleh SIKI LPJK.
- Tanda tangan sertifikat oleh Direktur Registrasi dan hukum atau Manager Eksekutif sesuai kewenangannya.
- Sebagai penerbit sertifikat jasa konstruksi yang berkaitan dengan pelayanan publik, terikat pada kualitas pelayanan khususnya ketepatan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan LPJK.

Setelah penetapan registrasi , dalam kurun waktu 7 hari kerja Badan Pelaksana wajib mencetak Sertifikat. Setelah sertifikat tercetak, dalam 7 hari kerja Badan Pelaksana wajib menyerahkan sertifikat kepada asosiasi

Status Proses Registrasi Pada SIKI-LPJK

18





LOG BOOK

FOTO
3 X 4

PEMEGANG SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA)

1. <u>Nama</u>	:	
2. <u>Klasifikasi/Sub-Klasifikasi</u>	:	
3. <u>Kualifikasi</u>	:	
4. <u>Nomor Sertifikat</u>	:	
5. <u>Nomor Registrasi</u>	:	
6. <u>Masa Berlaku</u>	:	<u>s.d</u>
7. <u>Alamat</u>	:	
8. <u>Email & No. Telp./HP</u>	:	

**PEMELIHARAAN KOMPETENSI DAN
PENGEMBANGAN PROFESI BERKELANJUTAN (PKB) /
CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD)
(selama 3 tahun memegang sertifikat keahlian)**

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Gedung Balai Krida - Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telpon : (021) 7201476, Facsimile : (021) 7201472, Email : <http://www.lpjk.net>


Pemegang Sertifikat wajib menyerahkan Log Book (asli) ini dan satu buah salinan (copy)nya saat mengajukan Perpanjangan Sertifikat Keahlian (SKA) ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).

Log Book Asli akan dikembalikan lagi ke Pemegang Sertifikat Keahlian (SKA) bersamaan dengan :

- (1) Penyerahan Sertifikat baru hasil perpanjangan;
- (2) Log Book baru yang masih kosong.


INFORMASI PUBLIK
www.lpjk.net

1. Status Proses Registrasi
2. Database Badan Usaha
3. Database usaha Perorg
4. Database Tenaga Kerja
5. Klasifikasi / kualifikasi BU
6. Klas/kual Usaha Perorg
7. Klas/Kual Tenaga Kerja
8. Kekayaan Bersih BU
9. Pengurus BU
10. Pengalaman BU
11. Tenaker Ahli / Trampil BU
12. Daftar Hitam BU
13. Daftar Hitam Tenaker



GIS TENAGA AHLI

Jumlah Tenaga Ahli Subklasifikasi Baru




81.333 Tenaga Ahli Subklasifikasi Baru

Catatan :
Saat ini sudah terdapat **106.173 sertifikat keahlian (subklasifikasi Baru)** dengan jumlah tenaga ahli sebanyak **81.333 orang**, dimana saat ini sudah lebih banyak jumlah tenaga ahli yang teregistrasi secara online melalui SIKI dengan perbandingan jumlah tenaga ahli sebelumnya **71.426 sertifikat keahlian (subklasifikasi lama)** dengan jumlah tenaga ahli sebanyak 50.405 orang

GIS TENAGA TERAMPIL

Jumlah Tenaga Terampil Subklasifikasi Baru



52.995 Tenaga Terampil Subklasifikasi Baru


Catatan :

Saat ini sudah terdapat 52.995 orang yang telah melakukan pelatihan dan penilaian ulang sertifikasi melalui unit sertifikasi dengan jumlah sertifikat keterampilan sebanyak 74.384 yang tersebar diseluruh indonesia, sehingga jumlah tenaga terampil saat ini berjumlah 154.664 dengan jumlah sertifikat keterampilan sebanyak 177.176 SKTK dimana jumlah data tersebut adalah penggabungan dari jumlah SKTK baru dengan SKTK Lama yaitu sebanyak 101.669 orang dengan jumlah sertifikat 169.792 SKTK


STATISTIK TENAGA KERJA KONSTRUKSI (Per Agustus 2016)

24

**Jumlah Kualifikasi Orang Pemegang
Sertifikat Keahlian**



Jumlah Sertifikat Keahlian Persubklasifikasi



Subkualifikasi	Muda	Madya	Utama	Jumlah sesuai Subkualifikasi	Jumlah Orang
Jumlah TA-JK	84,404	76,876	5,817	167,097	159,984


Subkualifikasi	Muda	Madya	Utama	Jumlah Subklasifikasi
Jumlah SKA	102,021	96,657	8,710	207,388

STATISTIK TENAGA KERJA KONSTRUKSI (Per Agustus 2016)


25

TENAGA TERAMPIL

Jumlah Kualifikasi Orang Pemegang
Sertifikat Keterampilan Kerja



Jumlah Sertifikat Keterampilan Kerja
Persubklasifikasi



Subkualifikasi	Kelas 3	Kelas 2	Kelas 1	Jumlah sesuai Subkualifikasi	Jumlah Orang
Jumlah TT-JK	47,212	54,775	257,567	359,554	344,391

Subkualifikasi	Kelas 3	Kelas 2	Kelas 1	Jumlah Subklasifikasi
Jumlah SKTK	56,828	71,812	380,117	508,757

HARMONISASI SISTEM SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

OUTLINE


Gambaran Umum

Sertifikasi Tenaga Kerja

Permasalahan

Kesimpulan

MAPPING SEKTOR KONSTRUKSI



MELIBATKAN
TENAGA KERJA
± 40 JUTA

MELIBATKAN
TENAGA KERJA
± 4 JUTA

Regulasi dan Mekanisme

1. UU No. 13/2013 tentang Ketenaga Kerjaan

- Pasal 18
 - Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi
 - Pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja
 - Pelaksana sertifikasi kompetensi kerja oleh badan sertifikasi profesi yang independen
 - Pembentukan badan sertifikasi profesi yang independen diatur dengan Peraturan Pemerintah


2. UU No. 11/2014 tentang Keinsinyuran

- Setiap Insinyur yang akan melakukan Prktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur
- Surat Tanda Registrasi Insinyur dikeluarkan oleh PII
- Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur setelah lulus uji Kompetensi
- Uji Kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP

3. PP 62/2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

- Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi.....j. Sertifikasi Kompetensi tenaga Teknik Kelistrikan;(Pasal 2)
- Sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik diperoleh melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang terakreditasi (Pasal 14)

Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Kerja




Kebijakan Jasa Konstruksi → UU 18 Tahun 1999

34

Pasal 8 : Perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi berbentuk BU harus Memenuhi ketentuan perijinan usaha di bidang jasa konstruksi (IUJK) dan Memiliki sertifikat klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi (SBU).

Pasal 9 : Orang Perseorangan /Tenaga kerja keteknikan yang dipekerjakan oleh badan usaha Sebagai Perencana - Pengawas Konstruksi harus memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) Sebagai Pelaksana Konstruksi memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) dan SKTK (Sertifikat Ketrampilan Kerja)



KETENTUAN UNDANG-UNDANG

UU JASA KONSTRUKSI NOMOR 18 TH 1999

PENGATURAN JASA KONSTRUKSI BERTUJUAN

- :
- memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas
 - mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku,
 - mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Tugas lembaga

- a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

UU KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TH 2003

PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN BERTUJUAN

- :
- Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
 - Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
 - Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan
 - Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

PENGATURAN SERTIFIKASI KOMPETENSI (PSL 18):

1. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan
2. Pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
3. Sertifikasi kerja dapat diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
4. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
5. Pembentukan BNSP diatur dengan peraturan pemerintah



PERATURAN PEMERINTAH

PP 28 /2000 TTG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI JO PP 4/2010	PP 23 /2004 TTG. BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
<p>Pasal 1 angka 4 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : Sertifikasi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; ataub. Proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau keahlian tertentu	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.</p>
<p>Pasal 28A (1). Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, Lembaga tingkat nasional membentuk unit sertifikasi tenaga kerja nasional dan lembaga tingkat provinsi membentuk unit sertifikasi tenaga kerja provinsi</p>	<p>Pasal 3 BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Pasal 4 (1). Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. (2). Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.</p>

LPJK

**Wakil-wakil unsur :
Asosiasi perusahaan
Asosiasi profesi
Pakar&Perguruan tinggi
Instansi Pemerintah**


BNSP

**Keanggotaan:
15 unsur swasta dan 10 unsur Pemerintah.
BNSP merupakan Lembaga independen
Bertugas menyelenggarakan sertifikasi
melalui uji Kompetensi,
beranggung jawab kepada Presiden**

MOU LPJK DAN BNSP

Telah ada kesepakatan bahwa penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi oleh LPJK

UU No 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran




Pengaturan Keinsinyuran meliputi:

1. cakupan Keinsinyuran;
2. standar Keinsinyuran;
3. Program Profesi Insinyur;
4. hak dan kewajiban;
5. registrasi Insinyur;
6. Insinyur Asing;
7. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
8. kelembagaan Insinyur;
9. organisasi profesi Insinyur; dan
10. pembinaan Keinsinyuran.

“UU No 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran”

39



SERTIFIKASI KLASIFIKASI ELEKTRIKAL

PP 4 Tahun 2010

Pasal 8D


Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrikal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) huruf c dan orang perseorangan untuk klasifikasi elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C ayat (2) huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaga listrik

PERATURAN ESDM

1. Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
2. Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

Harmonisasi dan Koordinasi

KONDISI SAAT INI



Dibutuhkan Harmonisasi Kebijakan dan Koordinasi!

LPJKN

***Telah melakukan koordinasi dengan ESDM namun belum ada titik temu
Koordinasi dengan PII masih dalam proses***

43

kesimpulan

Usulan harmonisasi yang diperlukan:

1. Antara UU No. 13/2003 dengan UU No. 18/1999
 - MOU antara LPJKN dengan BNSP perlu di tindak lanjuti dengan Peraturan Menteri (Naker dan PUPR)
2. Antara UU No. 18/1999 dengan UU No. 11/2014
 - Harmonisasi perlu dimuat dalam PP dari UU No. 11/2014
3. Antara PP No 28/2000 jo PP No. 4/2010 dengan PP No. 62/2012
 - Harmonisasi perlu dilakukan dalam Permen (PUPR dan ESDM)

KESIMPULAN



Strategi dan kebijakan harmonisasi lintas sektor diperlukan

Sistem sertifikasi yang dilaksanakan LPJK, BNSP, ESDM dan PII perlu harmonisasi pengaturan untuk saling pengakuan sertifikat dari masing-masing lembaga

Optimalisasi dan koordinasi semua pihak terkait (LPJK, Kementerian PUPR, PII, Dan ESDM)





LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NATIONAL CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Gedung Balai Krida, Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Sistem Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi @ Harjo Purwanto / LPJK No. 04/10/2016
 Telp. : +6221-7201475 / 72, Website : www.lpjk.net, E-mail : lpjk@lpjk.net